

UPAYA PENCEGAHAN COVID-19 MELALUI PROGRAM PENDISTRIBUSIAN TEMPAT CUCI TANGAN, SABUN CUCI TANGAN, DAN MASKER MEDIS SERTA EDUKASI GIZI SEIMBANG DAN PHBS

Anya Talita Azra^{1*}, Ria Cory Fauziah², Vivi Nurislami³

¹Jurusan Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireunde, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

²Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireunde, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

³Jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireunde, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

*Email : anya.talita@gmail.com

ABSTRAK

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Dalam Kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau juga dikenal dengan singkatan RPTRA adalah konsep ruang publik berupa ruang terbuka hijau atau taman yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas publik. Dalam masa pandemi Covid-19 ini, beberapa RPTRA digunakan sebagai vaksinasi. Hal tersebut perlu diperhatikan agar wilayah RPTRA tetap kondusif. Sebagai upaya pencegahan virus Covid-19, program ini diharapkan dapat membantu wilayah RPTRA Bango Krukut Pola meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Observasi serta wawancara dilakukan guna mengumpulkan informasi terkait kebutuhan RPTRA Bango Krukut Pola.

Kata kunci: Covid-19, PHBS, Gizi Seimbang

ABSTRACT

Child Friendly City is a term that was first introduced by the Ministry of Women's Empowerment in 2005 through the Child Friendly City Policy. The policy describes that KLA is an effort by district/city governments to start implementing the Convention on the Rights of the Child (CRC) from the legal framework into development strategies and interventions such as child-friendly policies, institutions and programs. Child-friendly Integrated Public Space or also known by the abbreviation RPTRA is the concept of public space in the form of green open spaces or parks equipped with various public facilities. During this Covid-19 pandemic, several RPTRAs were used as vaccinations. This needs to be considered so that the RPTRA area remains conducive. As an effort to prevent the Covid-19 virus, this program is expected to help the Bango Krukut Pola RPTRA area minimize the spread of the Covid-19 virus. Observations and interviews were conducted to collect information regarding the needs of the Bango Krukut Pola RPTRA.

Keywords: Covid-19, PHBS, Balanced Nutrition

1. PENDAHULUAN

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989, ada 10 hak yang harus diberikan untuk anak kita. Berikut di antaranya:

1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan
4. Hak untuk mendapatkan nama (identitas)
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
6. Hak untuk mendapatkan makanan
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan
10. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan

Untuk mentransformasikan hak anak ke dalam proses pembangunan, pemerintah mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak. Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA. Dalam Kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi

pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak.

Namun yang menjadi pertanyaan apakah ‘anak’ menjadi pusat pembangunan di kabupaten dan kota? Karena selama ini pemerintahan kabupaten dan kota lebih memusatkan pada bidang ekonomi, politik dan infrastruktur, tanpa mempertimbangkan unsur kepentingan terbaik anak dalam pengambilan keputusan.

Hal ini ditandai oleh belum berkembangnya wadah-wadah partisipasi anak yang dibangun di kabupaten dan kota guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan. Padahal pembentukan wadah tersebut sudah menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2004-2009. Meskipun di beberapa kabupaten dan kota sudah ada Forum Anak, akan tetapi forum tersebut masih banyak intervensi orang dewasa. Upaya Pemerintah dalam mewujudkan tercapainya konsep Kota Layak Anak di dukung pula dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Pentingnya memenuhi ruang publik yang ramah anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak di wilayah Pondok Labu Jakarta Selatan. Maka pemerintah perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas anak serta memenuhi fasilitas sarana dan prasarana yang pro anak ke dalam dokumen perencanaan dan implementasi pembangunan pemerintah. Infrastruktur layak anak merupakan salah satu indikator yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan kota layak anak.

Namun pada saat ini, RPTRA diseluruh wilayah Jakarta ditutup yakni merupakan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Antisipasi dan Pencegahan Penularan *Coronavirus Disease* (Covid-19) dengan Menjaga Jarak Aman Antar Warga dalam Bermasyarakat (*Social Distancing Measure*) di Lingkungan Masyarakat. Semenjak kasus Covid-19 pertama di Indonesia, pemerintah langsung melakukan penanganan dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari Maret 2020 hingga Mei 2020. Didalamnya diatur agar

pembatasan aktivitas dan dihentikan kegiatan yang bersifat massal. Tentunya, RPTRA yang awalnya terdapat massa yang banyak memanfaatkan fasilitas publik tersebut, saat ini RPTRA terdampak akibat adanya peraturan *social distancing* hingga PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Dalam Pergub Nomor 123 tahun 2017 tertuang, sarana RPTRA dapat digunakan untuk kegawatdaruratan atau siaga bencana. Dengan melihat situasi pandemi Covid-19 saat ini dapat dikatakan sebagai kegawatdaruratan, maka Pemerintah membuka beberapa titik RPTRA untuk digunakan sebagai tempat vaksinasi, salah satunya di RPTRA Bango Krukut Pola.

Berdasarkan uraian tersebut, kami ingin membantu pengurus atau pengelola RPTRA Bango untuk menyediakan tempat cuci tangan, sabun cuci tangan, serta masker medis untuk membantu RPTRA Bango mengupayakan pencegahan Covid-19, serta memberikan edukasi Gizi Seimbang serta PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang merupakan sebuah program yang disusun oleh Kemenkes RI.

2. METODE

Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbasis Online tahun akademik 2020/2021 penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu :

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung kelapangan. Pada metode ini penulis mendatangi langsung lokasi kegiatan KKN, dan mengamati sekiranya apa yang dibutuhkan dan kegiatan yang akan dijadikan program.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode tanya jawab. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap pengurus RPTRA Bango Krukut Pola. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan lisan dan dijawab secara lisan pula. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui informasi yang relevan terkait program.

Untuk dapat menjalankan kegiatan program maka diperlukan tahapan metode pelaksanaan yang terstruktur. Berikut ini metode pelaksanaan kegiatan program :

Tahap I Diskusi Kelompok

Pada tahap ini, penulis melakukan diskusi terkait program yang akan dilaksanakan dan lokasi pelaksanaan program.

Tahap II Survey Lokasi

Pada tahap ini salah satu dari penulis melakukan survey lokasi untuk mengamati kegiatan apa yang akan di laksanakan.

Tahap III Pembelian dan Persiapan.

Pada tahap ini, penulis sudah menentukan program yang akan dilaksanakan. Dan melakukan pembelian barang serta persiapan untuk pelaksanaan program.

Tahap IV Pelaksanaan Program

Pada tahap ini, penulis melakukan pendistribusian tempat cuci tangan, sabun cuci tangan, dan masker medis.

Tahap V Melakukan Edukasi Penyuluhan.

Pada tahap ini ditujukan kepada anak-anak sekitar RPTRA Bango Krukut Pola. Edukasi yang dilakukan bertema PHBS dan Gizi Seimbang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup ditengah-tengah masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah pembangunan yang dihadapi. Kuliah Kerja Nyata ini berbasis online.

Melakukan Pendistribusian Tempat Cuci Tangan dan Sabun Cuci Tangan

Kegiatannya meliputi melakukan pendistribusian tempat cuci dan tangan beserta sabunya. Mulai dari menyerahkan tempat cuci tangan dan sabun cuci tangan hingga mengisi air pada tempat cuci tangan dan menaruh sabun cuci tangan di RPTRA Bango Krukut Pola. Dalam pelaksanaan ini dilakukan selama 1 hari, yaitu pada hari Senin, 19 Juli 2021 bersama ketua RPTRA Bango Krukut Pola.



Gambar 1. Pendistribusian dan Pengisian Tempat Cuci Tangan

Edukasi tentang Gizi Seimbang dan PHBS

Dalam upaya pencegahan covid- 19 salah satu caranya yaitu dengan menerapkan Pedoman Gizi Seimbang serta menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Oleh karena itu bentuk kegiatan ini yaitu dengan mengedukasi hal tersebut.



Gambar 2. Edukasi Gizi Seimbang serta PHBS

Pembagian Masker kepada warga sekitar RPTRA

Kegiatan pendistribusian masker medis pada warga sekitar wilayah RPTRA Bango ini untuk membantu masyarakat sekitar RPTRA Bango menerapkan protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan Covid-19. Hal ini akan menunjukan bahwa warga setempat dapat saling membantu mencegah penularan. Covid-19 selama masyarakat mematuhi dan melaksanakan protokol Kesehatan dengan baik dan benar.



Gambar 3. Pembagian Masker kepada warga sekitar RPTRA

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan KKN Online Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021 dapat dilaksanakan di domisili masing-masing mahasiswa melalui program pemberdayaan berbasis online serta dapat mengasah kemampuan kerjasama dengan rekan sesama mahasiswa, dosen dan masyarakat sekitar, di mana dengan bekal keahlian dan pemanfaatan teknologi informasi ini dapat memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peserta KKN Online UMJ Tahun 2020 yaitu dari kelompok 67 Tim D, telah melaksanakan program yaitu Program Pendistribusian Tempat Cuci Tangan, Sabun Cuci Tangan, dan Masker Medis Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 Serta Penyebaran Poster Protokol Kesehatan. Dengan bekerjasama membentuk kelompok dan bantuan berbagai pihak saat melaksanakan program sampai dengan terlaksananya program ini kepada masyarakat.

Secara keseluruhan program KKN Online Universitas Muhammadiyah Jakarta Kelompok 67 Tim D dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana dengan tetap mematuhi standar protokol kesehatan Covid-19. Keberhasilan program kegiatan KKN ini tidak lepas dari dukungan, partisipasi dan peran serta dari semua pihak terkait, khususnya kerjasama dari seluruh peserta KKN Kelompok 67 Tim D dan juga Dosen Pendamping Lapangan (DPL) yang selalu mensupport, membimbing dan mengarahkan agar pelaksanaan program kegiatan KKN Kelompok 67 Tim D berlangsung efektif dan efisien. Di samping itu peran serta dari mitra dan masyarakat yang telah memberikan kesempatan kepada Kelompok 67 Tim D untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Atas terlaksananya Program Pendistribusian Tempat Cuci Tangan, Sabun Cuci Tangan, dan Masker Medis sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 dan Penyebaran Poster Edukasi PHBS serta Gizi Seimbang di RPTRA Bango Krukut Pola, Jakarta. Kami selaku penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat yakni RPTRA (Ruang Publik Ramah Anak) Bango Krukut Pola sebagai Mitra yang telah memberikan izin untuk bekerja sama. Tidak lupa tentunya kepada Ibu Velda Ardia Murdiana S.Ikom,

M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang tiada henti memberikan *support*, masukan dan evaluasi kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Aji Satrio. 2016. Kriteria Perencanaan Taman Ramah Anak Dalam Kawasan Permukiman. Tesis Kajian Pengembangan Perkotaan Program Pascasarjana Universitas Indoensia

Amelia Perdana, Holilulloh, Yunisca Nurmalisa, Jurnal Pendidikan, Pengaruh Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Terhadap Keterampilan Sosial Mahasiswa Program Studi PPKN Universitas Lampung, 2013, hlm. 4.

Anwas, Oos M. 2011. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 17, Nomor 5. Kuliah Kerja Nyata Tematik Pos pemberdayaan Keluarga Sebagai Model Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi.

Dika Irawan. 2017. Pengelolaan RPTRA di Jakarta Bakal Diatur Perda. (<https://jarkarta.bisnis.com/read/20170608/77/660575/pengelolaan-rptra-di-jakarta-bakal-diatur-perda>) diakses pada tanggal 25 Juli 2021.

Endy Hernowo dan Ardy Maulidy Navastara. 2017. Karakteristik Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bahari di Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Jakarta. 6 (2): 67-69.

Iqsyah Iswara Putra. 2019. Jumlah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (Rptra) Yang Diresmikan Pemprov DKI Jakarta Hingga Tahun 2019. (<https://statistik.jakarta.go.id/jumlah-ruang-publik-terpadu-ramah-anak-rptra-yang-diresmikan-pemprov-dki-jakarta-hingga-tahun-2019>) diakses tanggal 25 Juli 2021.

Republik Indonesia. 2017. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGELOLAAN DAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK. Jakarta: Peraturan Gubernur (PERGUB).

